**Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)** eISSN: 3024-8140
Volume 4, Issue November, 2026 pp. 723-728 http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index

# Mitigasi risiko pembiayaan dan implikasinya terhadap profitabilitas bank umum syariah Indonesia

**Nayla Salsabila Ramadhani**
*Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*
*e-mail: ramadhaninayla838@gmail.com*

***Kata Kunci:***
*Manajemen risiko, profitabilitas, risiko pembiayaan, NPF, bank syariah.*

**Keywords:**
Risk management, profitability, financing risk, NPF, islamic banks.

***A B S T R A K***

*Dalam setiap organisasi termasuk perbankan, mempunyai penerapan manajemen risiko sebagai bagian penting dalam mendukung keberhasilan serta pertumbuhan jangka panjang lembaga keuangan. Dalam konteks perbankan syariah, salah satu bentuk risiko yang utama adalah risiko pembiayaan. Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana risiko pembiayaan terhadap profitabilitas bank umum syariah diindonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur terkait praktik manajemen risiko. Profitabilitas bank syariah mendapat pengaruh negatif dari risiko menjadi hasil penelitian Kali ini. Peningkatan rasio NPF dapat menyebabkan penurunan pendapatan bank, meningkatnya biaya pencadangan, serta menurunnya efisiensi dalam pengelolaan aset. Oleh karena itu, adanya manajemen risiko yang efektif yang sangat hati-hati dalam penyaluran pembiayaan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kinerja keuangan bank syariah.*

**A B S T R A C T**

In every organization, including banking, implementing risk management is a crucial part of supporting the success and long-term growth of financial institutions. In the context of Islamic banking, one of the main forms of risk is financing risk. This study aims to determine how financing risk impacts the profitability of Islamic commercial banks in Indonesia. A qualitative method was used through a literature review of risk management practices. The profitability of Islamic banks is negatively impacted by risk, as a result of this study. An increase in the NPF ratio can lead to decreased bank revenue, increased provisioning costs, and decreased efficiency in asset management. Therefore, effective and prudent risk management in financing distribution is a key factor in maintaining the financial stability and performance of Islamic banks.

## Pendahuluan

Perbankan merupakan tulang punggung intermediasi keuangan yang menggerakkan roda perekonomian suatu negara (L. Wati et al., 2025). Pada beberapa tahun terakhir ini dilihat dari penambahan jumlah aset, jaringan layanan, serta minat masyarakat terhadap produk dan layanan dengan basis prinsip syariah Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. didorong oleh kebijakan konsolidasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap prinsip keuangan berbasis syariah. Perbankan syariah berperan penting dalam mendukung sistem keuangan nasional melalui intermediasi. Pertumbuhan industri perbankan syariah ini juga didorong oleh dukungan regulasi serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis syariah. Dengan berkembangnya

*This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.*

industri tersebut, perbankan syariah diperlukan untuk mampu melindungi stabilitas dan kinerja keuangannya agar tetap kompetitif di tengah persaingan industri perbankan (Maulida & Arfiansyah, 2024).

lembaga perbankan yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip syariah Islam, seperti bagi hasil, keadilan, dan tanpa perjudian/spekulasi serta menyediakan jasa lalu lintas pembayaran Adalah pengertian dari bank umum syariah (BUS). BUS berbeda dari bank konvensional karena menggunakan akad seperti mudarabah (investasi) atau wadi'ah (titipan). Secara kelembagaan, bank umum konvensional bisa dikatakan memiliki posisi yang setara dengan BUS dan dapat berbentuk Perusahaan daerah, koperasi dan badan hukum Perseroan Terbatas. Dalam operasionalnya, BUS tetap memberikan layanan pembayaran, namun harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari praktik riba serta tidak melakukan investasi pada sektor usaha yang termasuk kategori terlarang (Wahyudi et al., 2022).

Ketentuan PBI No 13/23/PBI/2011 menjadi acuan Implementasi manajemen risiko di perbankan tentang pelaksanaan manajemen risiko bagi unit usaha syariah dan bank umum syariah, serta didukung oleh berbagai regulasi lain dalam pengelolaan risiko di sektor perbankan yang mencerminkan praktik terbaik didalamnya (Silalahi et al., 2022). Regulasi ini mengatur bagaimana bank harus mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dalam setiap aktivitas usahanya agar tetap berjalan secara sehat dan sesuai prinsip syariah. Selain itu, penerapan manajemen risiko juga diperkuat oleh berbagai regulasi lain yang mendukung praktik terbaik (best practices) dalam pengelolaan risiko perbankan, sehingga sistem keuangan menjadi lebih stabil dan terpercaya (Fasa, 2016).

Pembiayaan merupakan penyediaan dana berdasarkan prinsip Islam tanpa riba/bunga, menggunakan akad jual beli, bagi hasil, atau sewa untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Produk populernya mencakup ijarah (sewa), Murabahah (jual beli), dan Mudharabah/Musyarakah (bagi hasil). pembiayaan juga termasuk sumber utama pendapatan bagi bank syariah. Keunggulan utamanya adalah angsuran tetap, transparan, dan adil namun sekaligus menjadi sumber risiko operasional yang paling besar. terjadinya pembiayaan bermasalah yang tidak hanya menurunkan pendapatan bank menjadikan Risiko ini timbul, tetapi juga dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank serta berpotensi merugikan nasabah penyimpan. Jadi, diperlukan penerapan manajemen risiko yang meliputi proses pengukuran, identifikasi, pengendalian Risiko dan pemantauan sesuai dengan karakteristik kegiatan yang ada pada perbankan syariah. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi adanya Risiko dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah (Hidayat, 2025).

indikator untuk mengevaluasi tingkat masalah pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah merupakan pengertian dari Risiko pembiayaan. Risiko ini umumnya diukur menggunakan kualitas pembiayaan yang disalurkan yang dikatakan dengan rasio Non Performing Financing (NPF). Tingginya rasio NPF akan berdampak pada menurunnya profitabilitas yang diperoleh dari pengelolaan dana nasabah. Dengan demikian, semakin buruk kualitas pembiayaan bank syariah terjadi karena semakin besar nilai rasio NPF tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan yang efektif dan baik menjadi sangat

penting, mengingat pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Di sisi lain, profitabilitas merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja bank. Salah satu rasio yang sering digunakan adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang dimilikinya, rasio tersebut dikatakan rasio Return on Assets (ROA). ROA menjadi ukuran penting karena mencerminkan efisiensi pengelolaan aset oleh manajemen bank (Wardana & Abdani, 2023). Hubungan antara risiko pembiayaan dan profitabilitas menjadi isu yang penting untuk dikaji. Secara teori, peningkatan risiko pembiayaan akan menurunkan tingkat laba pada bank. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan serta meningkatnya biaya yang harus ditanggung akibat pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mitigasi risiko pembiayaan (NPF) terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia (Fahmi, 2010).

## Pembahasan

Proses sistematis risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan bisnis atau menimbulkan kerugian operasional dan finansial dengan cara menganalisis, mengidentifikasi, mengevaluasi serta mengendalikan Risiko tersebut Adalah pengertian adari manajemen risiko. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi elemen krusial yang perlu diperhatikan, khususnya pada lembaga keuangan seperti bank. berbagai manfaat bagi bank syariah karena adanya penerapan manajemen Risiko yang baik.

1. Mampu menjaga bahkan meningkatkan nilai bagi para stockholder. Kedua,
2. Memberikan gambaran yang jelas kepada manajemen mengenai potensi kerugian di masa mendatang sehingga langkah antisipatif dapat dilakukan secara tepat.
3. Mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih terstruktur dan objektif karena didasarkan pada informasi yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, bank dapat mengevaluasi kinerjanya secara lebih tepat serta membangun sistem manajemen risiko yang kuat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing di pasar (Fachryana, 2020).

Manajemen Risiko pembiayaan merupakan suatu proses yang dirancang dan dijalankan secara sistematis untuk mengelola kegiatan atau proyek bisnis yang mengandung ketidakpastian di masa depan. Proses ini dilakukan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, sehingga menghindari unsur spekulasi (gharar) maupun praktik yang tidak dibenarkan. Dengan demikian, manajemen risiko pembiayaan syariah mencakup kegiatan mengidentifikasi potensi risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, serta menetapkan langkah-langkah pengendalian guna meminimalkan risiko tersebut agar berada pada tingkat yang wajar dan dapat diterima secara rasional (P. G. Wati et al., 2024).

manajemen risiko tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, Pernyataan ini berada dalam konteks perbankan Syariah, dan juga menekankan bahwa semua kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam . Hal ini juga

menjamin kepatuhan terhadap prinsip - prinsip Islam (Ascarya, 2011). Dana yang berasal dari nasabah penyimpan atau investor merupakan sumber utama pembiayaan yang bank syariah bergantung pada hal tersebut. Oleh sebab itu, perlindungan hukum terhadap dana tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dalam penyalurannya, pembiayaan dilakukan secara hati-hati dengan diawali proses analisis kelayakan nasabah yang dilakukan secara cermat dan mendalam (Dessy et al., 2024). Pembiayaan dari analisis hingga realisasi merupakan proses penting dalam operasional bank syariah (Ilyas, 2019).

Risiko pembiayaan di bank syariah terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya . Risiko ini diukur menggunakan rasio NPF , yang menunjukkan kualitas pembiayaan bank . Semakin tinggi rasio NPF , semakin buruk kesehatan pembiayaan yang diberikan (Ismail, 2017). Tingginya NPF mencerminkan meningkatnya Risiko kredit yang dihadapi bank syariah. Kondisi ini menyebabkan penurunan pendapatan karena dana yang disalurkan tidak memberikan hasil optimal. Selain itu, bank juga harus meningkatkan cadangan kerugian kredit macet, yang berdampak langsung pada penurunan laba bersih. Hal ini sejalan dengan ketentuan regulator terkait pentingnya menjaga kualitas aset dalam sistem perbankan

Dari perspektif manajemen, tingginya risiko pembiayaan menunjukkan bahwa proses analisis dan pengawasan pembiayaan belum dilakukan secara maksimal. Ada banyak faktor yang mempengaruhi antara lain kurangnya ketelitian dalam menilai kelayakan nasabah, lemahnya monitoring, serta kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam konteks perbankan syariah, karakteristik akad bagi hasil juga berpotensi meningkatkan risiko karena adanya ketidakpastian dalam pengembalian (Antonio, 2001).

hasil ini mendukung konsep manajemen risiko yang menyatakan bahwa peningkatan risiko akan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan. Ketika risiko meningkat, biaya operasional juga meningkat, sehingga menurunkan efisiensi dan profitabilitas bank. Jadi pengelolaan pada setiap risiko pembiayaan menjadi sangat krusial dalam menjaga profitabilitas bank syariah. Penelitian ini sejalan dengan berbagai studi empiris yang menunjukkan bahwa Return on Assets mendapatkan pengaruh negated dari Non Performing Financing (NPF). berarti bahwa semakin tinggi Risiko kredit, maka semakin rendah tingkat profitabilitas bank. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan guna meminimalkan risiko yang mungkin terjadi (Suprianto et al., 2020).

Selain itu, dalam konteks industri perbankan syariah di Indonesia, bukan hanya faktor internal saja yang mempengaruhi pengelolaan risiko pembiayaan, tetapi juga adanya faktor eksternal seperti makroekonomi, tingkat inflasi, serta stabilitas sektor riil. Ketika kondisi ekonomi mengalami perlambatan, kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya cenderung menurun, sehingga berpotensi meningkatkan rasio NPF. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen risiko tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berjalan selaras dengan analisis kondisi ekonomi secara menyeluruh.

Penerapan prinsip syariah juga menjadi pembeda utama dalam pengelolaan risiko pembiayaan. Akad yang digunakan pada sistem bagi hasil yaitu seperti mudharabah dan

musyarakah menyebabkan bank turut menanggung risiko usaha nasabah. Kondisi ini tidak sesuai dengan sistem bunga pada bank konvensional, sehingga bank syariah dituntut memiliki kemampuan analisis usaha yang lebih mendalam. Kualitas sumber daya manusia dan sistem pengawasan internal menjadi faktor kunci dalam meminimalkan risiko pembiayaan. Maka dari itu, pengelolaan risiko pembiayaan yang efektif menjadi faktor yang sangat penting dalam menjaga stabilitas serta kinerja keuangan bank. Penerapan prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama dalam meminimalisir risiko tersebut.

## Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan tersebut, disimpulkan bahwa risiko pembiayaan , yang diukur melalui Pembiayaan Bermasalah ( NPF ), memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas , khususnya Return on Assets (ROA), Bank Komersial Syariah di Indonesia. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah , semakin rendah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan . Hal ini terjadi karena pendapatan dari pembiayaan menurun dan biaya cadangan yang harus ditanggung bank meningkat . Itulah mengapa manajemen risiko yang efektif dalam pembiayaan merupakan faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kinerja keuangan bank syariah .

Selain itu, temuan ini juga menunjukkan bahwa kualitas manajemen risiko memiliki peran strategis dalam menjaga penghentian usaha perbankan syariah. Bank yang mampu mengendalikan tingkat NPF dengan baik cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih sehat dan stabil. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian (prudential principle) serta sistem pengawasan internal yang kuat menjadi sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian.

Bank syariah perlu memperkuat kualitas proses analisis pembiayaan melalui penerapan prinsip kehati-hatian yang lebih optimal, terutama dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan calon nasabah. Di samping itu, sistem pemantauan dan evaluasi pembiayaan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan guna meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Dari sisi regulator, diperlukan pengawasan yang lebih intensif serta kebijakan yang mendukung stabilitas dan mendorong perkembangan industri perbankan syariah. Untuk penelitian berikutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis dan dibuktikan secara empiris dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

## Daftar Pustaka

Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.

Ascarya, P. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 99.

Dessy, B., Segaf, S., & Parmujianto, P. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. Jurnal Mu'allim. https://repository.uin-malang.ac.id/18470/

Fachryana, F. A.-H. (2020). Manajemen Risiko Strategis Bank Syariah. Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi, 1(2), 61–66.

Fahmi, I. (2010). Manajemen risiko: Teori, kasus dan solusi. Penerbit Alfabeta.

Fasa, M. I. (2016). Manajemen resiko perbankan syariah di Indonesia. Li Falah: Journal of Islamic Economics and Business, 1(2), 36–53.

Hidayat, M. T. (2025). Implementasi Pembiayaan Musyarakah di BMT UGT Nusantara Dalam Perspektif Maqashid Syariah (Capem Kecamatan Srono Banyuwangi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ilyas, R. (2019). Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah. Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam, 4(2), 124–146.

Ismail, M. B. A. (2017). Perbankan syariah. Kencana.

Maulida, N. A., & Arfiansyah, M. A. (2024). Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Inflasi Sebagai Varibel Pemoderasi. Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam, 12(2), 253–273.

Silalahi, P. R., Tambunan, K., & Kurnyasih, A. (2022). Eektivitas Penerapan Islamic Microfinance melalui Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Nasabah UMKM Studi Kasus Pada Bank Syariah di Kota Medan. Jurnal Ilmu Jikem, Manajemen, 2(1), 1–29.

Suprianto, E., Setiawan, H., & Rusdi, D. (2020). Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Wahana Riset Akuntansi, 8(2), 140–146.

Wahyudi, I., Franata, Y., Hartawan, T., Sunarto, A., & Shar, A. (2022). Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting, 4(1), 134–150. https://doi.org/10.31539/budgeting.v4i1.4129

Wardana, G. K., & Abdani, F. (2023). Bukti efisiensi bank syariah di Indonesia dan Malaysia: ROA, bank size dan NPF. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia, 17(1), 30–41. https://repository.uin-malang.ac.id/12774/

Wati, L., Mukhsin, M., & Fatoni, A. (2025). Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Kecukupan Likuiditas, dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah dengan Efisiensi Biaya Operasional sebagai Variabel Intervening Periode 2019-2024. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 10(4).

Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah, 1(2), 19–30. https://repository.uin-malang.ac.id/19786/